

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA  
PROPINSI SULAWESI SELATAN  
NOMOR : 086 TAHUN 2005

TENTANG  
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA  
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA  
PROPINSI SULAWESI SELATAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI SULSEL

- imbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu untuk membenarkan persetujuan terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor wilayah Departemen Agama Propinsi Sulawesi Selatan.
- b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan perserta dalam jenjang Pendidikan.
- ingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Republik Indonesia Nomor : 45 Tahun 2002;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor. 369 Tahun 1963 tentang Madrasah Tsanawiyah;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 01 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Propinsi Kab./Kota;
- mbaca : Usul Pendirian Madrasah dan Permintaan Izin Operasional Madrasah Swasta dari Kepala Kantor Departemen Agama Kab Pangkep, Nomor : Kd.21.17/PP.00.6/1619/2004 Kab. Polmas Nomor : Kd.21.19/4/Kp.02.3/06/2005, dan Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Mamuju Utara Nomor : Kd.21.04/OT.2/217/2005 Propinsi Sulawesi Selatan


MEMUTUSKAN

- menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI SULAWESI SELATAN

- ama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan.
- ua : Kepala Madrasah Tsanawiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum Pertama diatas diberikan status sebagai madrasah Terdaftar, diberikan nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 Keputusan ini.
- ga : Apabila penyelenggara Pendidikan Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagai mana mestinya
- mpat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagai mana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- ma : Surat Keputusan ini di berikan Kepala Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan : M a k a s s a r  
 Pada Tanggal : 02 Februari 2005

Kepala  
 Bidang Mapenda Islam  
 Drs. H. Muhammad Said, M.Pd  
 150 221 983



busan Yth:  
 Direktur Kelembagaan Agama Islam;  
 Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sulawesi Selatan;  
 sebagai laporan)  
 Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Pangkep, Polmas, dan Mamuju Utara;  
 masing-masing Madrasah yang bersangkutan;

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
 DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI SULAWESI SELATAN  
 NOMOR : 086 TANGGAL, 02 FEBRUARI 2005

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NEM, DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
01	MTs DDI Tekolabbua Jl. Pelalangan Ikan Kel. Tekolabbua Kec. Pangkajene Kab. Pangkep Didirikan Tanggal 22 Juli 2004 Yayasan Daru Da'wa Wal-Irsyad	212.73.09.04.514	D/Kw.21/MTs/130/2005
02	MTs Al-Wasilah Jl. Pendidikan Desa. Kuajang Kec. Binuang/Polewali Kab. Polmas Didirikan 12 Mei 2002 Yayasan Al-Wasilah	212.73.19.05.515	D/Kw.21./MTs/131/2005
03	MTs Nurul Jihad Pendidikan Desa. Dapurang Kec. Baruku/Pasang Kayu Kab. Mamuju Utara Didirikan Tanggal 03 Januari 2005 Yayasan Masyarakat	212.73.21.06.516	D/Kw.21./MTs/132/205
04	MTs Al-Hikmah Jl. Pendidikan Desa. Karave Kec. Baras/Pasangkayu Kab. Mamuju Utara Didirikan Tahun 2002 Yayasan Al-Hikmah	212.73.21.06.517	D/Kw.21./MTs/133/205

Makassar, 02 Februari 2005


 Kepala Kantor Wilayah  
 Departemen Agama  
 Muhammad Said, M.Pd  
 NIP. 502214983